

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus mengembangkan sistem perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan inovasi agar pengelolaan keuangan negara sejalan dengan perkembangan teknologi. Guna modernisasi sistem pembayaran atas transaksi, dimulai sejak 1 Juli 2019 pemerintah lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan terbitkan kebijakan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah atas transaksi yang memakai dana APBN.

Guna mendukung program modernisasi pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN dengan mengeluarkan Kebijakan pada “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah”. Lalu pemakaian Kartu Kredit Pemerintah tujuannya guna minimalkan penggunaan uang tunai pada transaksi keuangan negara, tingkatkan keamanan bertransaksi, kurangi potensi *fraud* dari transaksi tunai, serta *kurangi cost of fund/idle cash* dari pemakaian UP (DJPb Prov. Kepulauan Riau, 2020) .

Dalam melakukan pelaksanaan anggaran, pemerintah memiliki 2 jenis sistem pembayaran, yakni pembayaran langsung oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) pada yang berhak menerima pembayaran atau sistem langsung (LS) dan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan (UP).

Berdasarkan “PMK178/PMK.05/2018 Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Secara Penuh pada K/L”, menjabarkan Uang Persediaan (UP) dipakai guna biayai kegiatan operasional sehari-hari, biayai pengeluaran yang tidak bisa dilaksanakan lewat mekanisme Pembayaran LS. Uang Persediaan (UP) diberi guna pengeluaran-pengeluaran seperti, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain. Uang Persediaan yang diajukan berbentuk Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 mengenai Tata Cara Pembayaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2018)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai perubahan proporsi Uang Persediaan, yang semula 100% UP diberikan dalam bentuk tunai menjadi 60% UP tunai dan 40% UP KKP. (Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, 2018). Selain itu, adanya ketentuan bahwa pemakaian kartu

kredit pemerintah ini wajib diimplementasikan senya Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker K/L).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ialah instansi vertikal di bawah Kementerian Dalam Negeri yang turut diwajibkan 3 untuk menerapkan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah pada pelaksanaan kegiatan belanjanya. Inovasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang baru mulai efektif 1 Juli 2019 pada satker perlu kita lakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Dalam hal ini terkait pengelolaan Akuntansi UP KKP dan mekanisme pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah itu sendiri serta melakukan tinjauan mengenai dampak apa saja yang diakibatkan dari penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Untuk itu, penulis tertarik untuk meninjau pengelolaan dan perlakuan akuntansi UP KKP dan menuangkannya dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “Tinjauan atas Akuntansi Uang Persediaan Melalui Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang, rumusan masalah di studi ini:

1. Bagaimana prosedur dan praktik akuntansi Uang Persediaan (UP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Bagaimana prosedur dan praktik akuntansi Ganti Uang Persediaan (GUP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
3. Bagaimana prosedur dan praktik akuntansi Tambahan Uang Persediaan (TUP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

4. Bagaimana prosedur dan praktik akuntansi perpajakan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
5. Apa kebermanfaatan dan kekurangan dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)?
6. Apa kendala yang di hadapi dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini ialah

1. Guna bisa menuntaskan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara STAN.
2. Guna mengetahui praktik erta prosedur akuntansi penerimaan Uang Persediaan (UP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Guna mengetahui praktik dan prosedur akuntansi penerimaan Ganti Uang Persediaan (GUP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Guna mengetahui praktik dan prosedur akuntansi penerimaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Guna mengetahui praktik dan prosedur akuntansi perpajakan Uang Persediaan (UP) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Guna mengetahui kebermanfaatan dan kekurangan apa saja dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

7. Guna mengetahui permasalahan yang ditemui dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam studi ini, penulis akan mengkaji tentang tinjauan atas praktik akuntansi UP melalui penggunaan kartu kredit pemerintah pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penulis akan membatasi penulisan dalam lingkup pembahasan tentang praktik akuntansi dan pengelolaan UP KKP dengan membandingkan peraturan-peraturan yang berlaku umum saat ini, mekanisme penggunaan, pelaksanaan pembayaran kartu kredit pemerintah, dan permasalahan yang dihadapi atas penggunaan KKP, dengan mengambil data terkait akuntansi UP KKP tahun anggaran 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan penelitian ini, penulis berharap bisa berikan manfaat ke banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bisa perluas wawasan soal penerapan kartu kredit pemerintah.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan akuntansi UP KKP sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk penulis

Diharapkan bisa jadi sarana bagi penulis guna terapkan pengetahuan penulis mengenai akuntansi uang persediaan serta kartu kredit pemerintah

sebagai alat pembayaran belanja sebagaimana telah dipelajari dalam perkuliahan.

b. Untuk masyarakat

Diharapkan bisa berikan informasi yang berguna soal penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

c. Bagi instansi terkait

Diharapkan bisa jadi bahan pertimbangan serta evaluasi atas penggunaan kartu kredit pemerintah di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih efektif dan efisien.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode penghimpunan data yang dipakai untuk mengumpulkan data di studi ini:

1. Metode Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (1998:112), studi kepustakaan ialah teknik penghimpunan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang ada kaitannya mengenai persoalan yang dipecahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis akan menggunakan sumber kepustakaan yang bisa didapat lewat : buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, serta sumber lainnya termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku, baik dalam media cetak maupun media elektronik yang dibutuhkan dalam meninjau masalah-masalah yang terkait dengan topik uang persediaan dan kartu kredit pemerintah.

2. Metode Observasi Lapangan

Menurut Riduwan (2004:104), observasi ialah teknik penghimpunan data, dimana peneliti lakukan pengamatan langsung ke objek peneliti guna lihat dari dekat aktivitas yang ada. Penulis akan meninjau secara langsung ke lokasi objek KTTA, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengamati praktik yang terjadi, mengumpulkan data, dokumen dan informasi terkait yang relevan dengan topik yang diambil. Penulis mengumpulkan data terkait informasi umum Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti profil, visi misi, atau susunan organisasi. Kemudian dokumen persetujuan besaran UP kartu kredit pemerintah, perjanjian kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah, dan lain-lain.

3. Metode Wawancara

Menurut Juliansyah Noor (2011:140), wawancara ialah suatu teknik penghimpunan data lewat wawancarai langsung dengan persiapan daftar pertanyaan dahulu guna dijawab. Pada metode ini, penulis melakukan wawancara dengan Administrator KKP dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang relevan dalam memenuhi data yang diperlukan untuk mendukung penulisan karya tulis tugas akhir ini.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum terkait penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan karya tulis yang hendak dicapai. Selain itu, penulis juga menguraikan ruang lingkup

dan pembatasan masalah, manfaat penulisan karya tulis, serta sistematika penyajian dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan kartu kredit pemerintah. Bab ini menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas akuntansi persediaan melalui penerapan kartu kredit pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas metode yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, uraian informasi terkait objek penulisan karya tulis, serta hasil pembahasan terkait topik karya tulis, yakni tinjauan atas akuntansi uang persediaan melalui penggunaan kartu kredit pemerintah pada direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. Bab ini meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode penghimpunan data berisi penjelasan mengenai metode yang akan dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Gambaran umum objek penulisan berisi penjelasan memadai mengenai objek penulisan KTTA. Pembahasan hasil berisi uraian mengenai hasil yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian atau tinjauan yang telah dilakukan. Dalam penulisan KTTA ini, pembahasan diperoleh dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi di subjek dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil akhir dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan bagian penutup dari pembahasan karya tulis. Bab ini 9

memuat kesimpulan yang ditarik dari uraian dan keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis.